

---

## KEBIJAKAN PENANGGULANGAN COVID-19 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Susi Krisjuyani

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92,  
Sintang, Indonesia, email: susicrisjuyani@gmail.com

**Abstract:** *Policy is something that must be created and implemented in order to create order due to problems that occur. Various problems have occurred, ranging from economic, social, to daily life aspects, almost no one can escape the emergence of the COVID-19 pandemic. In resolving this problem, a response policy is needed, both from the Central Government and the Provincial Government. Researchers are interested in answering this problem by trying to answer the problem formulation: What is the COVID-19 Management Policy in the Special Region of Yogyakarta? The aim of this research is to tell or tell a detailed story related to the COVID-19 Management Policy in the Special Region of Yogyakarta. So the method used is a qualitative research method with a narrative approach. The object of this research is the COVID-19 Management Policy in the Special Region of Yogyakarta. There were 4 informants for this research, as a consideration that those selected met the criteria according to the research objectives. Policy for Handling COVID-19 in the Special Region of Yogyakarta, that in making policies it is a follow-up to policies that have been made by the Central Government, the Central Government has power over the Provincial Government in making policies. The policy for dealing with COVID-19 in the Special Region of Yogyakarta has gone through various policies, including through Governor's instructions, Governor's Circular Letter, Governor's Decree and the formation of a Task Force. Therefore, the researcher provides advice: When making policies, you don't have to always be based on orders from the central government, but in making policies you should adapt them to regional conditions and must always refer to higher laws and regulations.*

**Keywords:** *Policy; Countermeasures; COVID-19.*

**Abstrak:** Kebijakan adalah sesuatu yang harus dibuat dan dilaksanakan demi terciptanya keteraturan akibat permasalahan yang terjadi. Berbagai masalahpun telah terjadi, mulai dari aspek ekonomi, sosial, hingga kehidupan sehari-hari, hampir tak ada yang bisa berkelit dari kemunculan pandemi COVID-19. Dalam menyelesaikan masalah tersebut maka perlu kebijakan penanggulangan, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi. Peneliti tertarik menjawab masalah tersebut dengan mencoba menjawab rumusan masalah: Bagaimana Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta? Tujuan Penelitian ini adalah untuk menceritakan atau mengatakan (*to tell*) suatu cerita secara detail berkaitan dengan Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka metode yang digunakan, yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif. Objek penelitian ini adalah Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Informan penelitian ini sebanyak 4 orang, sebagai pertimbangan bahwa yang dipilih memenuhi kriteria sesuai tujuan penelitian. Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa dalam membuat kebijakan adalah tindak lanjut kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Pusat memiliki kuasa atas Pemerintah Daerah Provinsi dalam membuat kebijakan. Kebijakan penanggulangan COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta telah melalui berbagai kebijakan, baik itu melalui instruksi Gubernur, Surat Edaran Gubernur, Surat

Keputusan Gubernur serta pembentukan Gugus Tugas. Maka dari itu peneliti memberikan saran: Dalam membuat kebijakan tidak harus selalu berdasarkan perintah dari pemerintah Pusat, tetapi dalam membuat kebijakan disesuaikan dengan kondisi di daerah dan harus tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

**Kata Kunci:** Kebijakan; Penanggulangan; COVID-19.

## PENDAHULUAN

Kebijakan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dibuat dan dilaksanakan demi terciptanya keteraturan dalam penyelesaian masalah yang terjadi. Seperti diketahui pada tahun 2019 adalah masa COVID-19 menyerang negara yang ada diseluruh dunia, tidak terkecuali Negara Indonesia. Pemerintah Indonesia terus berupaya menangani COVID-19, termasuk dengan kampanye massal memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun (3M).

COVID-19 ini membawa dampak signifikan ke perubahan dunia. Mulai dari aspek ekonomi, sosial, hingga kehidupan sehari-hari, hampir tak ada yang bisa berkelit dari kemunculan pandemi COVID-19 ini, tidak terkecuali terhadap pelayanan publik sejak virus ini pertama kali muncul akhir Desember 2019 lalu di Wuhan Cina.

Dalam menanggulangi COVID-19 tersebut, pemerintah telah meningkatkan kesiagaan banyak rumah sakit dan peralatan yang sesuai dengan standar internasional, termasuk pada anggaran yang secara khusus dialokasikan bagi segala upaya pencegahan dan penanganan. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh Pemerintah, mulai dari membatasi hubungan sosial (social distancing), menghimbau untuk bekerja di rumah (work from home) bagi sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN), meniadakan kegiatan ibadah, dan meminta masyarakat untuk tetap di rumah serta mengurangi

aktivitas ekonomi di luar rumah.

Kebijakan tersebut bermaksud baik, namun dampak dari kebijakan tersebut memiliki resiko tinggi, hingga akhir Maret 2020 kebijakan pemerintah bukan hanya social distancing tapi dilanjutkan dengan Physical Distancing, dan juga pemerintah telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). <https://babelreview.co.id/dampak-pandemi-covid-19-bagi-penyelenggaraan-pelayanan-publik> diakses 23 Januari 2023

Selain itu, Pemerintah melalui berbagai kementerian juga telah melakukan berbagai cara untuk menangani COVID-19 di Indonesia, dengan membuat dan mengeluarkan kebijakan. Dimana kebijakan tersebut ditujukan kepada semua Jajaran pemerintahan, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa.

Setiap jajaran pemerintahan harus saling bekerjasama dalam penyelesaian masalah yang terjadi. Sehingga dalam membuat suatu kebijakan semua jajaran pemerintahan harus saling berkaitan dan berhubungan, seperti yang disampaikan oleh Budi Winarno (2007: 17), ia mengatakan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri.

James E. Anderson (Irfan Islamy, 2000: 17) mendefinisikan kebijakan itu

adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif. Penelitian naratif adalah bentuk penelitian yang menceritakan atau mengatakan (to tell) suatu cerita secara detail seperti keadaan, masalah, atau situasi tertentu untuk menemukan titik pokok dari suatu kejadian. Berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*. Data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan. Metode tersebut dipandang penulis sebagai metode yang efektif untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada dan fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan "Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta."

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Kebijakan Penanganan COVID-19 oleh Pemerintah

Sejak mengumumkan kasus positif COVID-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020 lalu, pemerintah meningkatkan langkah-langkah dalam menangani pandemi COVID-19 dengan membuat berbagai kebijakan. Kebijakan tersebut diantaranya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21

tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB), Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Keputusan Presiden (KEPPERS) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.

Gugus tugas percepatan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) yang dikomandoi oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo dan melaporkan pelaksanaannya kepada Presiden. Gugus tugas tersebut akan mengerahkan sumber daya terpadu dalam penanganan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Dari sisi anggaran, pemerintah memberikan dukungan dan prioritas penggunaan anggaran yang memadai untuk digunakan secara efektif dan efisien dalam penanggulangan bencana COVID-19. Dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Adapun kebijakan tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *COVID-19* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Dalam mengurangi mobilitas kegiatan di masyarakat terkait penanganan *COVID-19*, Pemerintah membuat kebijakan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *COVID-19*.

Selanjutnya, Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly telah menerbitkan larangan sementara masuk atau transit di Indonesia bagi orang asing guna menekan penyebaran *COVID-19* di Indonesia yang dimuat dalam Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

Dalam percepatan penanganan *COVID-19* di Desa serta mendukung pelaksanaan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020, Pemerintah memberikan intruksi kepada Desa, yaitu melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan,

Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *COVID-19*. Dalam hal kebijakan yang di ambil oleh Pemerintah tersebut, melalui Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi tentang Desa Tanggap *COVID-19* dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Dalam kebijakan tersebut memberikan perintah kepada Desa bahwa Dana Desa digunakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD), melalui pengelolaan secara swakelola, serta pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia desa.

Selanjutnya terkait dengan protokol kesehatan di masyarakat terkhusus Desa, pemerintah melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19*. Melalui Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, dalam menanggapi *COVID-19* Pemerintah telah menetapkan aturan, yaitu Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang Protokol Normal Baru Desa. Dengan adanya Keputusan Menteri tersebut bertujuan untuk:

- 1.) Mewujudkan masyarakat desa yang produktif dan aman dari penularan *COVID-19*.
- 2.) Meningkatkan dukungan pemerintah desa dan segenap elemen masyarakat desa dalam upaya Pencegahan Penularan *COVID-19* di desa.
- 3.) Menciptakan tata kelola desa dalam pencegahan penularan *COVID-19* melalui adaptasi pola hidup bermasyarakat dalam tatanan normal baru.

## **2. Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menangani *COVID-19***

Menanggapi kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dalam menangani *COVID-19*, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam membuat suatu kebijakan adalah bentuk tindak lanjut dari Pemerintah Pusat. Adapun bentuk awal kebijakan yang dikeluarkannya oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dimulai dengan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2/INSTR/2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi *COVID-19*.

Intruksi tersebut ditujukan kepada Bupati/Walikota seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta, seluruh pimpinan Instansi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta serta Pimpinan BUMD Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam intruksi tersebut Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan bahwa harus melakukan koordinasi dengan Unit Kerja pada Perangkat Daerah di wilayahnya masing-masing dalam penanganan *COVID-19*.

Selanjutnya kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanganan *COVID-19* ditujukan kepada seluruh ASN yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 433/4956 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *COVID-19* di Lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah penyebaran *COVID-19*. Setiap ASN tetap melakukan pekerjaan di Kantor tetapi tidak bagi mereka Orang Dalam Pemantauan (ODP). Dan segala bentuk yang mengundang kerumunan orang ditunda untuk dilaksanakan kecuali kegiatan yang sangat mendesak dengan tetap mematuhi protokol

kesehatan, begitu juga dengan perjalanan dinas juga ditunda untuk pelaksanaannya.

Menanggapi situasi dan kondisi penyebaran *COVID-19* di Daerah Istimewa yang semakin meningkat dan menimbulkan korban jiwa serta kerugian material bagi masyarakat yang berdampak pada kehidupan Masyarakat, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6/Kep/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan *COVID-19* Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan dikeluarkannya Keputusan tersebut diharapkan mempercepat penanganan *COVID-19* di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pembentukan Gugus Tugas tersebut berfungsi melakukan penanganan khusus *COVID-19* di Daerah Istimewa Yogyakarta, baik itu pencegahan, antisipasi, pengambil kebijakan terkait *COVID-19*, melakukan deteksi terhadap masyarakat serta respon masyarakat terhadap adanya *COVID-19* di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan semakin meningkatnya kasus *COVID-19* di daerah Istimewa Yogyakarta serta mempertimbangkan usulan dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur

Daerah Istimewa Yogyakarta akhirnya menetapkan status tanggap darurat *COVID-19*, dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/KEP/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *COVID-19* di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kebijakan tanggap darurat ini setiap bulannya selalu diperpanjang sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan dari *COVID-19* itu sendiri di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan dikeluarkannya keputusan tersebut di atas, bertujuan untuk mencegah dan menanggapi dampak buruk akibat dari *COVID-19*, dengan melakukan berbagai kegiatan penyelamatan terhadap masyarakat terdampak *COVID-19* serta pemulihan terhadap korban masyarakat yang terkena *COVID-19*.

Tidak berhenti disitu saja, dengan semakin meningkatnya *COVID-19* di Daerah Istimewa Yogyakarta akibat arus mudik dan banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi kebijakan yang di buat serta banyaknya pendatang yang masuk ke Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti yang kita tahu bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta selain sebagai kota pelajar, Daerah Istimewa Yogyakarta juga merupakan kota dengan tingkat pariwisata yang

banyak diminati oleh berbagai kalangan masyarakat baik dari dalam Daerah itu sendiri maupun dari luar kota. Maka dari itu dengan dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2/SWE/II/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi *COVID-19* Dari Pendetang/Pemudik Di Daerah Istimewa Yogyakarta, diharapkan dapat mendukung percepatan penanganan *COVID-19* di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dimana setiap pendatang /pemudik yang tiba di Daerah Istimewa Yogyakarta harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari dan melaporkan diri kepada petugas dilingkungan tempat tinggal serta menerapkan perilaku hidup bersih dan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Tapi pada kenyataannya, masih banyak pendatang/pemudik yang tidak melakukan isolasi dan melakukan aktivitas, hal ini membuat tracking terhadap pendatang/pemudik sangat sulit. Seharusnya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta jika memang ingin mempercepat penanganan *COVID-19* dengan membuat kebijakan terkait pendatang/pemudik maka di setiap terminal kedatangan, baik itu di bandara, stasiun serta

terminal disiapkan pos petugas penanganan *COVID-19*, untuk mendata setiap pendatang/pemudik yang tiba di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan jika ditemukan melakukan aktivitas sebelum masa isolasi habis diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seperti yang kita tahu, Daerah istimewa Yogyakarta merupakan salah satu Kota Pelajar yang ada di Indonesia, mengingat hal tersebut dengan terjadinya *COVID-19*, Pemerintah Daerah istimewa Yogyakarta dalam mengurangi mobilitas kegiatan di bidang pendidikan membuat suatu kebijakan melalui Dinas Pendidikan, pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 421/02280 Tahun 2020, dan Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 421/5598 Tahun 2020, serta Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 443/6229 Tahun 2020. Pada ketiga kebijakan tersebut membuat regulasi terkait pelaksanaan pembelajaran dengan sistem jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh bisa dilaksanakan melalui berbagai aplikasi internet seperti zoom meeting, google meet, google classroom, dan grup wa yang hal tersebut dibuat oleh pendidik.

Mendukung pembelajaran jarak jauh melalui Kementerian Pendidikan

Republik Indonesia memberikan paket kuota internet kepada pendidik dan pelajar demi kelancaran proses pembelajaran jarak jauh. Dimana dalam proses mendapatkan kuota internet tersebut setiap instansi pendidikan harus melaporkan setiap nomor ponsel para pendidik dan pelajar.

Pembelajaran jarak jauh sudah dilaksanakan sejak adanya Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan Kasus *COVID-19* di Daerah istimewa Yogyakarta yaitu pada maret 2020, dan terus diperpanjang selama masa tanggap darurat *COVID-19*.

Melihat banyaknya masyarakat yang hilang pekerjaan akibat *COVID-19*, dan meningkatnya kasus *COVID-19*. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan berbagai bentuk bantuan kepada setiap masyarakat yang terdampak *COVID-19*. Dalam memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak *COVID-19*, kriterianya sama dengan Pemerintah Pusat, seperti yang telah peneliti sampaikan di atas bahwa Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam membuat kebijakan merupakan sebuah tindak lanjut dari Pemerintah Pusat.

Mereka yang menerima bantuan adalah para penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, mahasiswa yang

tinggal di asrama, hal itu tertuang di dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107/KEP/2020, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 281/KEP/2020. Selanjutnya bantuan kepada masyarakat berupa uang, hanya diberikan kepada masyarakat terdampak *COVID-19* berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103/KEP/2020, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 200/KEP/2020, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 204/KEP/2020. Bantuan berupa uang tersebut diberikan kepada masyarakat dengan masing-masing menerima Rp.400.000,00/orang, bantuan tersebut diberikan dari bulan april, mei hingga juni dan berakhir di bulan juli tahun 2020, yang namanya sudah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bantuan lain yang diberikan seperti beras kepada masyarakat terdampak *COVID-19* dengan total Kepala Keluarga yang menerima bantuan sebanyak 4.200 Kepala Keluarga yang sudah di tentukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan besaran penerimaan 2 kg/KK. Hal itu sesuai dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 108/KEP/2020. Bantuan yang sama



juga diberikan kepada warga bekas binaan dan mahasiswa luar daerah yang terdampak *COVID-19*, bantuan tersebut berupa sembako seharga Rp.300.000,00 per orang, diberikan hanya satu kali yaitu pada bulan juni 2020 dan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020. Tercantum di dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 184/KEP/2020.

Terkait mobilitas kehidupan dimasyarakat, guna mempercepat penanganan *COVID-19* di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Panduan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Publik dan Perekonomian Masyarakat di Daerah istimewa Yogyakarta. Maka dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, segala bentuk kegiatan masyarakat dibatasi sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, masyarakat tidak boleh bebas dalam melakukan segala bentuk aktivitas. Baik itu aktivitas publik, perekonomian dan sosial masyarakat serta segala bentuk pembangunan/infrastruktur. Hal tersebut dibuat berfungsi untuk pencegahan serta bentuk penanganan *COVID-19*. Dengan adanya Peraturan

tersebut maka semua bentuk Peraturan Pemerintahan baik itu Kabuapten dan Desa harus mengacu kepada Peraturan yang telah di buat oleh Pemerintah di atasnya.

Tidak hanya itu Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah membuat kebijakan terkait dengan protokol kesehatan di masyarakat, sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *COVID-19*. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2020. Dimana masyarakat harus mematuhi 4M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Setiap pelaku usaha serta tempat fasilitas umum harus menyediakan 4M baik untuk pegawai dan pengunjung yang datang. Terkait protokol kesehatan itu sendiri, tempat-tempat umum seperti Malioboro, dimana masyarakat yang beraktivitas ditempat ini harus mematuhi protokol kesehatan. Di setiap sudut tempat ini Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah membangun tempat cuci tangan serta di setiap pintu masuk ada penjagaan dan di ukur suhu tubuh dengan termometer.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah telah membuat berbagai kebijakan untuk mengatasi pandemi *COVID-19* yang terjadi. Kebijakan tersebut dibuat sesuai dengan kondisi di Masyarakat. Pemerintah juga membentuk Gugus tugas percepatan penanganan *COVID-19* yang dikomandoi oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Selain itu, Dalam membuat kebijakan penanggulangan *COVID-19*, pemerintah telah membuat kebijakan melalui berbagai Kementerian, yaitu: Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi serta Kementerian Kesehatan.
2. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam membuat kebijakan Penanggulangan *COVID-19* adalah bentuk tindak lanjut dari Pemerintah Pusat. Pemerintah DIY juga telah membentuk Gugus Tugas Penanganan *COVID-19* Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebijakan lain juga telah dibuat, melalui berbagi instruksi Gubernur tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi *COVID-19*. Instruksi tersebut ditujukan kepada seluruh Bupati/Walikota, bahwa harus melakukan koordinasi dengan Unit Kerja pada Perangkat Daerah di wilayahnya masing-masing dalam penanganan *COVID-19*. Selanjutnya instruksi kepada seluruh ASN tentang

Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *COVID-19* di Lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan melalui Surat Edaran yang ditujukan kepada Pendatang/Pemudik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Serta Surat Edaran yang ditujukan ke setiap dinas-dinas terkait penanggulangan *COVID-19*.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Dalam membuat kebijakan seharusnya pemerintah pusat harus lebih memperhatikan dan memperhitungkan setiap konsekuensi kebijakan. Tidak boleh membuat kebijakan berdasarkan pada satu daerah tertentu, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan setiap daerah yang ada di negara Indonesia.
2. Seharusnya pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam membuat kebijakan tidak harus selalu berdasarkan perintah dari pemerintah Pusat, tetapi dalam membuat kebijakan disesuaikan dengan kondisi di daerah itu sendiri. Namun harus tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Budi Winarno. (2007:17). Kebijakan Publik; Teori Dan Proses, Jakarta: PT. Buku Kita.

James E. Anderson dalam Islamy, M. Irfan. (2000:17). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Sinar Grafika

**Sumber Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.

Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin COVID -19.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang

Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID -19.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID19.

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang Protokol Normal Baru Desa.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/169/2020 tentang Penetapan RS Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu.

Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan

Terhadap Risiko Penularan Infeksi  
*COVID-19*.

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa  
Yogyakarta Nomor 6/Kep/2020  
tentang Pembentukan Gugus Tugas  
Penanganan *COVID-19* Daerah  
Istimewa Yogyakarta.

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa  
Yogyakarta Nomor 65/KEP/2020  
tentang Penetapan Status Tanggap  
Darurat Bencana *COVID-19* di  
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa  
Yogyakarta Nomor 433/4956  
tentang Penyesuaian Sistem Kerja  
Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya  
Pencegahan Penyebaran *COVID-19*  
di Lingkungan Pemerintah Daerah  
Istimewa Yogyakarta.

Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa  
Yogyakarta Nomor 2/SWE/II/2020  
tentang Peningkatan Kewaspadaan  
Terhadap Risiko Penularan Infeksi  
*COVID-19* Dari Pendetang/Pemudik  
Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Website:**

Babelreview. (2020). Januari 23, 2023.  
retrieved from  
[https://babelreview.co.id/dampak-  
pandemi-covid-19-bagi-penyelenggaraan-  
pelayanan-publik](https://babelreview.co.id/dampak-pandemi-covid-19-bagi-penyelenggaraan-pelayanan-publik)